



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK PASCA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BERUPA WAWASAN KEBANGSAAN

Abunawar Basyeban

basyeban@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya

Abstrak: Perkembangan partai politik di Indonesia dalam sejarahnya selalu mengalami pasang surut, dimulai dari awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga pada masa reformasi. Akan tetapi fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik, terutama wawasan kebangsaan tidak boleh berubah. Sepanjang partai politik ada, fungsi tersebut harus terus dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era sekarang, partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Maraknya paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan menanamkan wawasan kebangsaan adalah bagian dari sarana pendidikan politik kepada masyarakat luas. Untuk dapat memberikan pendidikan politik kepada kader dan pendukung serta masyarakat luas tentang wawasan kebangsaan, sebuah partai politik apapun ideloginya haruslah berjiwa nasionalisme dan berwawasan kebangsaan terlebih dahulu. Hal ini penting dalam rangka menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan tersebut. Dalam perjalanan sebuah bangsa, terkhusus Indonesia sangat penting upaya untuk menumbuhkan dan menanamkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan tersebut demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Fungsi Partai Politik; Pendidikan Politik; Wawasan Kebangsaan.

Abstract: The development of political parties in Indonesia in its history has always had its ups and downs, starting from the beginning of independence, the Old Order period, the New Order period, to the reformation period. However, the function of political parties in providing political education, especially national insight should not change. As long as political parties exist, this function must continue to be implemented within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the present era, political parties in carrying out their function as a means of political education face challenges that are not easy. The rise of radicalism and intolerance in Indonesia presents its own challenges for political parties in carrying out their political education function. Fostering a sense of nationalism and instilling a national insight are part of the means of political education to the wider community.

In order to be able to provide political education to cadres and supporters and wider public about national insight, a political party, whatever its ideology, must have the spirit of nationalism and have a national insight first. This is important in order to foster and instill a sense of nationalism and national insight. In the journey of a nation, especially Indonesia, is very important efforts to foster and instill the spirit of nationalism and national insight for the sake of the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Key words: *Political Parties; Political Education; Function, National Insight.*

LATAR BELAKANG

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Diawali dengan adanya Maklumat Pemerintah Nomor X tahun 1945 tentang dibolehkannya pendirian partai politik baru di Indonesia untuk mengimbangi eksistensi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang telah ada. Pesatnya perkembangan partai politik di Indonesia setelah diterbitkannya maklumat pemerintah tersebut mencapai puncaknya saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia tahun 1955. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh puluhan partai politik dengan partisipasi pemilih cukup tinggi serta menghasilkan empat partai politik pemenang pemilu, yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹

Pada tahun 1960 pasang surut partai politik di Indonesia memulai babak baru dengan dibubarkannya Masyumi sebagai partai Islam terbesar saat itu oleh Presiden Soekarno,² karena ada anggotanya dianggap terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Hal tersebut belum lagi ditambah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (Prp) Nomor 3 Tahun 1960 yang memangkas jumlah partai politik di Indonesia hanya sejumlah sepuluh saja. Keadaan jumlah partai politik tersebut terus berlanjut sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru.

Pada masa awal Orde Baru jumlah partai politik di Indonesia dan kemudian menjadi peserta pemilu tahun 1971 ada sepuluh, antara lain Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya (Golkar), Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai

¹ Pada masa Orde Lama ini adalah partai politik yang paling berpengaruh di Indonesia..

² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 37.

Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Partai IPKI).³

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik membuat partai-partai politik tersebut berfusi. Partai politik yang berbasiskan Islam berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai politik yang berbasiskan nasionalis berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya tidak mau disebut sebagai partai politik tetapi selalu menjadi peserta pemilu di masa Orde Baru. Dengan demikian setelah berfusi jumlah partai politik di Indonesia mengerucut menjadi dua partai politik saja ditambah Golkar. Keadaan ini terus berlanjut sampai di akhir masa pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Pada masa pemerintahan Orde Baru pula elite politik tidak bisa mendirikan partai politik baru untuk mengimbangi PPP, PDI, dan Golkar karena undang-undang partai politik yang ada menyulitkan bahkan meniadakan pendirian partai politik baru.

Kran demokrasi yang dibuka oleh pemerintahan transisi Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan kepada elite politik dan masyarakat luas untuk mendirikan partai politik baru. Kesempatan ini tentu saja tidak disia-siakan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan *angin segar* terhadap situasi perpolitikan di Indonesia. Keinginan untuk mendirikan partai politik baru kemudian direalisasikan, Hal tersebut ditunjang pula dengan akan diadakannya pemilu pertama setelah pemerintahan Orde Baru di bulan Juni tahun 1999. Jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1999 mencapai empatpuluh delapan. Terkekangnya hak asasi pada masa pemerintahan Orde Baru membuat *euphoria* elite untuk mendirikan partai politik baru kian tak terbendung.

Diberlakukannya *electoral threshold*⁴ pada saat pelaksanaan pemilu berikutnya yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik membuat jumlah partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2004 mengerucut setengahnya menjadi duapuluh empat partai politik. Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu di tahun-tahun berikutnya tetap saja banyak bahkan setelah diabaikannya *electoral threshold* dan diganti dengan *parliamentary threshold*⁵

³ *Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>, diunduh 15 Juli 2019.

⁴ *Electoral threshold* adalah ambang batas suara yang didapatkan partai politik dalam pemilu agar dapat mengikuti pemilu berikutnya.

⁵ *Parliamentary threshold* adalah ambang batas suara yang didapatkan partai politik dalam pemilu agar dapat mendudukan wakilnya di lembaga legislatif atau parlemen.

mulai saat pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pada tahun pemilu tersebut partai politik yang akan menjadi peserta pemilu harus melewati verifikasi terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tak dapat dipungkiri jika partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa pemerintahan siapa pun. Partai politik dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Salah satu peran tersebut adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia.⁶ Hal ini menjadi penting karena dengan wawasan kebangsaan yang kuat maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun menjadi kuat. Apalagi pada saat ini Indonesia tengah menghadapi isu radikalisme dan intoleransi yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menjalar ke dalam kampus, sekolah, instansi pemerintah, bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itulah dalam menghadapi persoalan ini, partai politik dituntut dapat memaksimalkan fungsinya demi keutuhan hidup berbangsa dan bernegara.

ANALISIS DAN DISKUSI

Secara teoretis setiap keberadaan organisasi politik, termasuk partai politik tentu memiliki struktur, dan setiap struktur pasti mempunyai fungsi tersendiri. Partai politik yang merupakan kerangka sistem politik tentunya mempunyai struktur yang mempunyai fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi inilah yang kemudian menentukan eksistensi tidaknya sebuah partai politik. Selain itu, fungsi tersebut juga menjadi parameter bagi identitas dan kredibilitas partai politik di tengah-tengah kompetisi politik masyarakat.⁷ Hal tersebut juga yang menjadi kunci keberadaan sebuah partai politik diminati dan dipilih oleh masyarakat luas.

Dalam hal pengejawantahan, fungsi partai politik akan berbeda satu sama lain, khususnya bila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh sebuah negara. Namun demikian fungsi utama partai politik di negara

⁶ Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang seseorang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁷ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik ; Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, h. 198

manapun sama, yaitu sebagai pilar utama demokrasi. Adapun secara khusus fungsi dan turunan fungsi partai politik adalah :⁸

1. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik tersebut anggota masyarakat akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang terjadi dalam masyarakat ;
2. Pendidikan politik, yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik anggota masyarakat. Selama proses pendidikan politik ini diharapkan masyarakat menjadi tidak buta politik ;
3. Partisipasi politik, yaitu mengajak dan mengikutsertakan partisipasi anggota masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan dalam kehidupan politik ;
4. Agregasi politik, yaitu sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui upaya untuk menampung dan mengkombinasikan tuntutan-tuntutan individu dari anggota dalam masyarakat menjadi usulan kebijakan publik yang signifikan ;
5. Rekrutmen politik, yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin politik atau pemimpin publik di masa depan yang nantinya akan mengisi berbagai jabatan politik atau publik.

Fungsi-fungsi partai politik tersebut bila ditinjau dari sudut tingkatan dapat dipetakan dalam tiga tingkatan, yaitu :⁹

1. Di tingkatan masyarakat secara keseluruhan, partai politik memiliki fungsi sebagai sebuah mekanisme umum yang berusaha menangani konflik yang terjadi dalam masyarakat ;
2. Di tingkatan sistem politik, partai politik memiliki fungsi sebagai institusi yang berfungsi memformulasikan kebijakan publik ;
3. Di tingkatan kehidupan politik, partai politik mempunyai fungsi utama dalam rekrutmen politik bagi kandidat-kandidat terpilih agar dapat menempati jabatan publik.

Sementara itu menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi partai politik antara lain sebagai sarana :¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 198-199.

⁹ *Ibid*, h. 199.

¹⁰ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat ;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara ;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia ;
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Di samping itu, partai politik juga menjalankan fungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan pandangan berikut prinsip-prinsip partai politik, program kerja partai politik, gagasan partai politik, dan sebagainya agar anggota partai politik dapat mengetahui prinsip partai politik, program kerja partai politik, maupun gagasan partai politik agar dapat tercipta ikatan moral pada partai politik. Komunikasi politik yang demikian ini menggunakan media partai politik itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.¹¹

Dari uraian mengenai fungsi partai politik penulis akan membahas tentang pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan upaya yang bersifat edukatif dan sistematis serta disengaja untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggungjawab secara moral dalam mewujudkan tujuan politik itu sendiri.¹²

Pendidikan politik adalah bagian dari sarana sosialisasi yang dilaksanakan oleh partai politik. Hal ini menurut Miriam Budiardjo merupakan salah satu fungsi partai politik.¹³ Dalam Ilmu Politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses seseorang akan melalui untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai

¹¹ Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik ; Perspektif Islam dan Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 2017.

¹² Rohmat Rahmad, dkk, Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Seminar Nasional Hukum*, Volume 4 Nomor 3 tahun 2018, Universitas Negeri Semarang, h. 1.

¹³ Selain sebagai sarana sosialisasi politik, ada tiga lagi fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 407-409.

nasionalisme, wawasan kebangsaan, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, serta hak dan kewajiban.¹⁴

Proses sosialisasi tersebut berjalan seumur hidup dimulai sejak dini. Berkembang melalui keluarga, sekolah, kampus, kelompok komunitas, lingkungan kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan hingga partai politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain melalui media massa (termasuk media sosial), ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, latihan kepemimpinan, dan sebagainya.¹⁵

Memberikan pendidikan politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemilih dalam pemilu, kesadaran pemilih untuk tidak golput, kesadaran pemilih untuk lebih selektif dalam memilih seorang pemimpin, kesadaran untuk tidak mudah tergoda dengan politik uang adalah suatu bentuk edukasi yang bukan hanya dibebankan pada partai politik. Begitu juga dengan pendidikan politik yang berwawasan kebangsaan. Dulu tahun 2007 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pernah mensoaliskan kepada masyarakat luas tentang empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Empat pilar kebangsaan tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam dalam kosakata ketatanegaraan Indonesia, revitalisasinya secara lebih sistemik sesungguhnya akan mampu menekan laju radikalisme di Indonesia.¹⁶ Kesungguhan dan kepatuhan penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah partai politik, terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, prinsip bhinneka tunggal ika merupakan kunci untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menyantuni keberagaman sehingga mampu hidup toleran dan damai.¹⁷

Menumbuhkan wawasan kebangsaan dengan tetap menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangkal masuknya

¹⁴ *Ibid*, h. 407.

¹⁵ *Ibid*, h, 407.

¹⁶ Tim Setara Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme ; Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012, h. 2.

¹⁷ *Ibid*.

paham radikalisme¹⁸ yang bisa merusak persatuan dan kesatuan hingga dapat pula memecah belah bangsa.¹⁹

Di era sekarang ini sepertinya empat pilar kebangsaan tersebut perlu untuk lebih gencar disosialisasikan lagi kepada masyarakat luas dari berbagai kalangan oleh anggota MPR yang notabene adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berasal dari berbagai partai politik. Termasuk juga yang harus mensosialisasikan empat pilar tersebut adalah kalangan perguruan tinggi, terutama kalangan dosen yang terkait di bidang ini.

Sosialisasi tersebut perlu dilakukan segera karena terjadi banyak permasalahan di Negara Indonesia, terutama yang berkaitan dengan isu mengenai radikalisme dan intoleransi. Isu tersebut telah menjadi ancaman serius dan nyata bagi bangsa Indonesia, apalagi saat ini di masa reformasi pasca pemerintahan Orde Baru, wawasan kebangsaan seolah diabaikan. Jangan sampai empat pilar kebangsaan tersebut bernasib sama dengan toleransi yang selama ini selalu didengung-dengungkan oleh berbagai pihak, tapi tidak mampu menekan laju isu radikalisme dan intoleransi.

Indonesia yang sudah lebih dari tujuh puluh tahun merdeka tidak serta merta dapat terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa karena melemahnya semangat nasionalisme akibat tarikan globalisme, lokalisme, dan radikalisme. Tarikan-tarikan tersebut makin menguat karena pemerintah dinilai belum mampu untuk mewujudkan secara merata masyarakat adil dan makmur di seluruh Indonesia sebagaimana amanat yang secara jelas termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sehingga muncul rasa sentimen dan ketidakpuasan sosial.²⁰

¹⁸ *Menristekdikti : Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan Untuk Jaga Keutuhan Bangsa*, <https://kemristekdikti.go.id/kabat/menristekdikti-tumbuhkan-wawasan-kebangsaan-untuk-jaga-keutuhan-bangsa/>, diunduh 17 Juli 2019.

¹⁹ *Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, perombakan, dan penggantian terhadap suatu sistem sosial sampai ke akar-akarnya dan dilakukan secara total bahkan jika perlu bisa saja dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Hampir senada dalam sumber lain disebutkan bahwa radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu : (1) Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain) ; (2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah) ; (3) Eksklusif (membedakan diri dari masyarakat luas pada umumnya) ; dan (4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, <https://belmawa.ristekdikti.go.id>, diunduh 15 Juli 2019.

²⁰ Perwujudan hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tujuan partai politik yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Partai Politik, yaitu :

1. Tujuan utama partai politik adalah :

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selama ini didengungkan ternyata belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara adil. Penguasaan sumber-sumber kemakmuran hanya berada pada tangan kelompok elite masyarakat saja.. Pancasila yang merupakan pemersatu bangsa²¹ nilainya makin merosot dan mendorong sebagian orang atau kelompok mencari alternatif ideologi yang lain. Kondisi demikian bila tidak ditangani secara cepat dan sungguh-sungguh maka akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai bangsa yang pluralistik dan multikultural secara budaya, agama, ras, etnis, dan suku bangsa kita harus lebih mementingkan persatuan dan kesatuan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah didesain oleh para pendiri negara sebagai sarana bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar dan bersatu padu sehingga dapat menjaga tanah air yang kaya sumber daya ini. Kearifan lokal budaya nasional harus diperkuat untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.²²

Memiliki wawasan kebangsaan dapat dimulai dari memiliki rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan

-
- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia : dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus partai politik adalah :
- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan ;
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; dan
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain tujuan ideal partai politik tersebut di atas, secara real sesungguhnya tujuan pembentukan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partai politik. Lihat dalam Hatamar Rasyid, *Op.Cit.*, h. 151.

²¹ Penerjemahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jelas selalu dibayangkan oleh tafsir yang tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari publik luas. Dari ruang terbuka itu pula kita semua bisa ikut andil, karena Pancasila bukan ideologi sebagaimana yang pernah dijalankan pada masa Orde Baru, Pancasila jelas terbuka terhadap setiap tafsir dan upaya kritik atasnya. Tapi yang tidak bisa dinafikan, menurut Onghokham, Pancasila adalah kontrak sosial yang di dalamnya berisi persetujuan atau kompromi sesama warga negara tentang asas-asas negara. Jika ini dilanggar, maka akan menjadi jalan bagi bubarnya negara. Lihat dalam Alamsyah M. Dja'far, (In) Toleransi ! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2018, h. 10.

²² Muhammad Arifin Nasution, Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan, *Jurnal Politeia*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2012, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara Medan, h. 36.

aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.²³ Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yaitu pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa mempunyai cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas.²⁴ Berdasarkan rasa dan wawasan atau paham kebangsaan tersebut, maka akan timbul semangat kebangsaan atau patriotisme.

Menumbuhkan rasa nasionalisme dan menanamkan wawasan kebangsaan adalah bagian dari sarana pendidikan politik kepada masyarakat luas. Untuk dapat memberikan pendidikan politik kepada kader dan pendukung serta masyarakat luas tentang wawasan kebangsaan, sebuah partai politik apapun ideloginya haruslah berjiwa nasionalisme dan berwawasan kebangsaan terlebih dahulu. Akan menjadi masalah jika yang menjadi pemicu radikalisme adalah melalui afiliasi gerakan mahasiswa dan partai politik sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.²⁵ Dalam penelitian yang berlangsung di lima Universitas Islam Negeri di Indonesia, diketahui bahwa fenomena munculnya radikalisme berasal dari enam penyebab, yaitu minimnya pengetahuan tentang wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, pengaruh sosial, politik, dan kebijakan pemerintah.²⁶

Penelitian yang dilakukan tersebut di atas dikuatkan pula oleh pernyataan dari mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan bahwa paham radikalisme sudah merambah ke partai politik sejak tahun 2016, karena banyak jargon-jargon yang ditujukan untuk oknum atau orang yang dianggap radikal.²⁷

Fenomena radikalisme ini memuncak saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Kelompok radikal bermain diantara euphoria dan dinamika politik yang kian panas, bahkan bukan tidak mungkin kelompok-kelompok radikal tersebut menyusup

²³ Otho H. Hadi, *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*, <https://www.bappenas.go.id>, diunduh 15 Juli 2019.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Radikalisme Dipicu Afiliasi Gerakan Mahasiswa dan Parpol*, <https://www.gatra.com/detail/news/359739-Rdikalisme-Dipicu-Afiliasi-Gerakan-Mahasiswa-dan-Parpol>, diunduh 16 Juli 2019.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Eks Kepala BNPT Sebut Radikalisme Sudah Merambah ke Parpol*, <https://liputan6.com/news/read/3544105/eks-kepala-bnpt-sebut-radikalisme-sudah-merambah-ke-parpol>, diunduh 16 Juli 2019.

di balik partai politik yang pola pikirnya pragmatis.²⁸ Dalam pemilu serentak yang baru berlalu sulit untuk dibantah jika kelompok radikal ada yang menginduk pada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menyusupi agenda kepentingan mereka untuk mendirikan negara Islam, khilafah islamiah, atau NKRI bersyariat.²⁹ Situasi demikian kian diperparah dengan munculnya politisasi agama, termasuk pula amaraknya aneka berita yang tidak jelas sumbernya, penuh kebohongan, dan bersifat propaganda untuk mempengaruhi masyarakat. Masyarakat Indonesia yang fanatik dalam hal beragama akan sangat mudah untuk tersulut emosinya jika memperoleh berita politik yang bernuansa agama, bahkan tanpa mengecek sumber dan kebenaran berita tersebut.

Jika situasinya demikian memang agak sulit dan penuh tantangan bagi partai-partai politik yang berjiwa nasionalis atau moderat untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat luas dalam rangka melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Diperlukan komitmen yang kuat dari partai politik untuk menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan ini. Di samping itu pula yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan pemerintah untuk membereskan permasalahan yang menyangkut wawasan kebangsaan untuk mencegah radikalisme ini karena pemerintah adalah penentu kebijakan.

KESIMPULAN

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik, salah satu yang termasuk sarana sosialisasi adalah pendidikan politik. Secara real partai politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Akan tetapi tujuan tersebut tidak boleh melupakan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, bentuk pendidikan politik tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dengan melibatkan masyarakat luas tidak terbatas hanya masyarakat pemilih atau kader partai politik tersebut. Salah satu bentuk pendidikan politik tersebut adalah dengan menanamkan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini penting untuk mencegah agar jangan sampai virus radikalisme menjalar dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tugas ini bukan semata-mata tugas pemerintah, tapi juga

²⁸ Radikalisme Tumbuh Saat Euforia Politik,
<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/221773-radikalisme-tumbuh-saat-euforia-pemilu>, diunduh 16 Juli 2019.

²⁹ *Ibid.*

merupakan tugas elemen bangsa, terutama partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik ; Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik ; Perspektif Islam dan Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Rohmat Rahmad, dkk, Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Seminar Nasional Hukum*, Volume 4 Nomor 3 tahun 2018, Universitas Negeri Semarang.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tim Setara Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme ; Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.

Alamsyah M. Dja'far, (In) Toleransi ! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2018.

Muhammad Arifin Nasution, Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan, *Jurnal Politeia*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2012, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara Medan.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Media Online

Radikalisme Dipicu Afiliansi Gerakan Mahasiswa dan Parpol, <https://www.gatra.com/detail/news/359739-Rdikalisme-Dipicu-Afiliansi-Gerakan-Mahasiswa-dan-Parpol>.

Eks Kepala BNPT Sebut Radikalisme Sudah Merambah ke Parpol,
<https://liputan6.com/news/read/3544105/eks-kepala-bnpt-sebut-radikalisme-sudah-merambah-ke-parpol>.

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/221773-radikalisme-tumbuh-saat-euforia-pemilu>.

Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>.

Menristekdikti : Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan Untuk Jaga Keutuhan Bangsa,
<https://kemristekdikti.go.id/kabat/menristekdikti-tumbuhkan-wawasan-kebangsaan-untuk-jaga-keutuhan-bangsa/>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, <https://belmawa.ristekdikti.go.id>, diunduh 15 Juli 2019.

Otho H. Hadi, *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*, <https://www.bappenas.go.id>.